KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO BARANG MILIK NEGARA

Nomor SOP	: SEK-OT.02.02-125
Tanggal Pembuatan	: 15 DESEMBER 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 11 MARET 2026
Disahkan oleh	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
Nama SOP	: **PROSES TINDAK LANJUT PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DENGAN JANGKA WAKTU SAMPAI DENGAN 5 TAHUN**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KM.6/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-17.PB.02.01 TAHUN 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum;
9. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum Nomor M.HH-23.OT.02.02 TAHUN 2024.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Mampu menggunakan Komputer/Printer/Scanner
2. Mampu menggunakan Internet
3. Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel
4. Memahami Tata Naskah Dinas
5. Memahami Prosedur Sewa Barang Milik Negara
6. Memahami Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN)

Keterkaitan:

1. SOP Proses Pengusulan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara dengan Jangka Waktu Lebih Dari 5 Tahun

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Akses Internet
3. User Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN)
4. Surat Persetujuan Sewa dari Kementerian Keuangan

Peringatan :

1. Dalam hal telah terbit Persetujuan atas Sewa BMN maka harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa dan Bukti Setor selama 3 (tiga) bulan sejak Persetujuan sewa terbit. Jika tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa dan Bukti Setor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka atas Persetujuan Sewa tersebut dianggap batal dan harus dilakukan pengusulan ulang.
2. Dalam hal Persetujuan Sewa tidak dilaksanakan maka dibuatkan Surat Pembatalan atas Persetujuan Sewa;
3. Dokumen tindak lanjut Persetujuan Sewa BMN harus diunggah pada aplikasi SIMAN

Pencatatan dan Pendaftaran :

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSES TINDAK LANJUT PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DENGAN JANGKA WAKTU SAMPAI DENGAN 5 TAHUN

No	Kegiatan	Wewenang dan Tanggung Jawab					Mutu Baku			KET
		Satuan Kerja/UE I	Kantor Wilayah	Biro BMN	Kemenkeu (KPKNL)	Calon Penyewa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kemenkeu menerbitkan Surat Persetujuan Sewa BMN				mulai		Surat Permohonan Sewa BMN	2 hari	Surat Persetujuan Sewa atau Surat Pembatalan Persetujuan Sewa	
2	Kepala Biro BMN menerima Surat Persetujuan Sewa yang diterbitkan Kementerian Keuangan						Surat Permohonan Sewa BMN	2 hari	Surat Persetujuan Sewa	
3	Kepala Biro BMN menyampaikan Surat Persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah						Surat Persetujuan Sewa BMN	2 hari	Surat Persetujuan Sewa	
4	Kepala Kantor Wilayah menyampaikan Surat Persetujuan kepada Kepala Satuan Kerja						Surat Persetujuan Sewa BMN	2 hari	Surat Persetujuan Sewa	
5	Kepala Satker dan Calon Penyewa menindaklanjuti Surat Persetujuan Sewa					T / Y	Surat Persetujuan Sewa BMN	3 bulan	Perjanjian sewa dan Bukti Setor	
6	Kepala Satker melakukan upload tindak lanjut Persetujuan Kementerian Keuangan pada SIMAN	selesai					Surat Persetujuan Sewa BMN	1 hari	1. Perjanjian sewa dan Bukti Setor; 2. Tindak Lanjut Tiket pada SIMAN	

